



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sariadi Alias Sar Alias Bapak Nafis Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Pangkoh
3. Umur/Tanggal lahir : 30 / 3 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahir Mahar 3 Gg. Jatayu No. 191 RT. 14
Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
Kodya Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sariadi Alias Sar Alias Bapak Nafis Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rubiyanto Alias Robi Bin Sarjono
2. Tempat lahir : Yogyakarta

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 34 / 9 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hiu Putih 16 RT. 01 Kelurahan Bukit Tunggal
Kecamatan Jekan Raya Kodya Palangka Raya
Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rubiyanto Alias Robi Bin Sarjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa, setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) buah baterai Ploting Merk MaxLife warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah kabel baterai warna kuning;
 - 3 (tiga) buah kabel baterai warna merah;
 - 3 (tiga) buah kabel baterai warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel Palangka Raya.

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam dengan No. Pol. KH 9318 FB;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil No. I00595474;

Dikembalikan kepada saksi Sumadi Als Bendol Bin Sutrisno.

- 1 (satu) buah bor listrik merk MAXTEC warna orange;
- 1 (satu) buah gembok merk EXTRA RRB top security.
- 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan LOVE;
- 1 (satu) buah bor baterai merk UCHIHA warna hitam;
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO warna metal;
- 1 (satu) buah tang potong merk PROHEX warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah mata bor bubut;
- 1 (satu) buah kunci rang pas 13;
- 3 (tiga) buah mata bor; dan
- 1(satu) buah mata obeng kembang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena merupakan tulang punggung keluarga, dan masih memiliki anak-anak serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Rubianto datang kerumah Terdakwa I Sariadi, kemudian Terdakwa I Sariadi mengajak Terdakwa II Rubianto mengambil baterai milik telkomsel. Setelah sepakat, sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa lalu mempersiapkan peralatan berupa: 1 (satu) buah bor baterai merk Uchiha, 1 (satu) buah bor listrik merk Maktec, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah mata bor bubut, 1 (satu) buah kunci ring pas 13, 3 (tiga) buah mata bor, dan 1 (satu) buah mata obeng kembang yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan Love, lalu menentukan target yaitu Tower Base Transceiver Station (BTS) id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa berangkat menuju Tower Telkomsel Bukit Rawi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up Grand Max warna hitam Nopol. KH 9318 FB milik kakak kandung Terdakwa I Sariadi yaitu saksi Sumadi, dan setibanya di tower tersebut pukul 02.00 WIB, para terdakwa lalu memarkir mobil di pinggir jalan tepat di depan tower, kemudian para terdakwa membuka pintu pagar tower yang dalam keadaan tergembok, dengan cara : Terdakwa I Sariadi memegang gembok lalu Terdakwa II Rubianto mengebor lubang kunci gembok tersebut dengan menggunakan bor, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar. Setelah pagar terbuka, para terdakwa kemudian masuk ke dalam (rumah transmisi power BTS) dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu dengan menggunakan bor listrik, yang juga dilakukan para terdakwa secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi tersebut. Setelah pintu terbuka, para terdakwa kemudian masuk ke dalam menuju rak baterai, lalu melepas seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak. Setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya para terdakwa menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai, kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memuat satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan. Saat sedang memuat baterai ke dalam bak mobil, sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah Kabupaten Gunung Mas yang dikendarai oleh karyawan Koperasi Telkomsel (KISEL) yaitu saksi Affandi bersama dengan saksi Darli dan saksi Pahriadi yang langsung menghentikan mobilnya dibelakang mobil para terdakwa, sehingga saat itu juga para terdakwa berlari masuk ke dalam mobil lalu menyalakannya dan langsung melarikan diri ke arah Desa Bukit Rawi dengan membawa 14 (empat belas) blok baterai milik PT. Telkomsel, kemudian para saksi berusaha mengejar mobil para terdakwa akan tetapi kehilangan jejak, sehingga para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Lintas Desa Bukit Rawi.

Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB, aparat kepolisian dari Polsek Kahayan Tengah yaitu saksi Esterio Widi Anto dan saksi Maulana Ilham akhirnya berhasil menangkap para terdakwa saat sedang melintas di depan Sekolah Polisi Negara (SPN) Tjilik Riwut Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam Nopol. KH 9318 FB bermuatan 14 (empat belas) blok baterai, kemudian dari hasil pengembangan, di tempat kejadian perkara kembali ditemukan barang bukti lain yang belum sempat terangkut berupa : 6 (enam)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok baterai merk MaxLife warna abu- abu, 3 (tiga) utas kabel baterai warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai warna merah, 2 (dua) utas kabel baterai warna hijau kuning.

Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai warna hijau kuning dari tower Base Transceiver Station (BTS) Site PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Rubianto datang kerumah Terdakwa I Sariadi, kemudian Terdakwa I Sariadi mengajak Terdakwa II Rubianto mengambil baterai floating milik telkomsel. Setelah sepakat, sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa lalu mempersiapkan peralatan berupa: 1 (satu) buah bor baterai merk Uchiha, 1 (satu) buah bor listrik merk Maktec, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah mata bor bubut, 1 (satu) buah kunci ring pas 13, 3 (tiga)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mata bor, dan 1 (satu) buah mata obeng kembang yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan Love, lalu menentukan target yaitu Tower Base Transceiver Station (BTS) id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa berangkat menuju Tower Telkomsel Bukit Rawi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam Nopol. KH 9318 FB milik kakak kandung Terdakwa I Sariadi yaitu saksi Sumadi, dan setibanya di tower tersebut pukul 02.00 WIB, para terdakwa lalu memarkir mobil di pinggir jalan tepat di depan tower, kemudian para terdakwa membuka pintu pagar tower yang dalam keadaan tergembok, dengan cara : Terdakwa I Sariadi memegang gembok lalu Terdakwa II Rubianto mengebor lubang kunci gembok tersebut dengan menggunakan bor, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar. Setelah pagar terbuka, para terdakwa kemudian masuk ke dalam selter (rumah transmisi power BTS) dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu selter dengan menggunakan bor listrik, yang juga dilakukan para terdakwa secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi tersebut. Setelah pintu selter terbuka, para terdakwa kemudian masuk ke dalam menuju rak baterai, lalu melepas seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak. Setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya para terdakwa menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai floating merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai, kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memuat satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan. Saat sedang memuat baterai ke dalam bak mobil, sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah Kabupaten Gunung Mas yang dikendarai oleh karyawan Koperasi Telkomsel (KISEL) yaitu saksi Affandi bersama dengan saksi Darli dan saksi Pahriadi yang langsung menghentikan mobilnya dibelakang mobil para terdakwa, sehingga saat itu juga para terdakwa berlari masuk ke dalam mobil lalu menyalakannya dan langsung melarikan diri ke arah Desa Bukit Rawi dengan membawa 14 (empat belas) blok baterai floating milik PT. Telkomsel, kemudian para saksi berusaha mengejar mobil para terdakwa akan tetapi kehilangan jejak, sehingga para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Lintas Desa Bukit Rawi.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB, aparat kepolisian dari Polsek Kahayan Tengah yaitu saksi Esterio Widi Anto dan saksi Maulana Ilham akhirnya berhasil menangkap para terdakwa saat sedang melintas di depan Sekolah Polisi Negara (SPN) Tjilik Riwut Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam Nopol. KH 9318 FB bermuatan 14 (empat belas) blok baterai floating, kemudian dari hasil pengembangan, di tempat kejadian perkara kembali ditemukan barang bukti lain yang belum sempat terangkut berupa : 6 (enam) blok baterai floating merk MaxLife warna abu- abu, 3 (tiga) utas kabel baterai floating warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai floating warna merah, 2 (dua) utas kabel baterai floating warna hijau kuning.

Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai floating merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai floating warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai floating warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai floating warna hijau kuning dari tower Base Transceiver Station (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya- Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Affandi Alias Andi Bin Ponadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Terdakwa, karena para Terdakwa adalah teman satu kantor Saksi di Koperasi Telkomsel (KISEL), namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan Swasta di Koperasi Telkomsel (KISEL), dengan jabatan koordinator lapangan bagian perawatan, saksi bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. DARLI dan Sdr. PAHRIADI pulang dari arah Kabupaten Gunung Mas menuju kota Palangkaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintasi Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, saksi melihat terdapat 1 unit mobil Pick Up Grand Max warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan dekat Tower BTS site id PLK734 Jaringan Telkomsel;
- Bahwa saksi curiga dan memutar balik arah mobil untuk mengecek mobil yang terparkir, dengan posisi saksi dan rekan-rekan saksi masih berada didalam mobil;
- Bahwa saksi melihat plat mobil dan mendekatkan mobil yang dikendarai saksi untuk melihat bak belakang mobil pick up;
- Bahwa saksi melihat beberapa blok baterai plotting milik Telkomsel;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi berhenti dan menunggu di belakang mobil pick up tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter karena saksi dan rekan-rekan saksi takut apabila pelaku membawa senjata tajam;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi melihat 2 orang keluar dari dalam Tower BTS Site id PLK734 Telkomsel dengan berlari masuk kedalam mobil dan langsung menghidupkan mobil pick up tersebut;
- Bahwa pelaku melarikan diri kearah Desa Bukit Rawi dengan membawa beberapa blok baterai plotting milik Telkomsel;
- Bahwa saksi berupaya mengejar mobil pick up tersebut tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Lintas Desa Bukit Rawi;
- Bahwa saksi tiba ditempat kejadian pada saat dini hari sekira pukul 04.00 WIB, situasi sekitar sepi, cerah, tidak ada lampu penerangan di sekitar Tower telkomsel dan jarak Tower Telkomsel ke jalan raya kurang lebih 30 meter;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 20 Blok Baterai Ploting Telkomsel warna abu- abu, 3 utas kabel baterai Ploting Telkomsel berwarna hitam, 3 utas kabel baterai Ploting Telkomsel berwarna merah, 2 utas kabel baterai Ploting Telkomsel berwarna hijau kuning;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 20 Blok Baterai Ploting Telkomsel yang berada di Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel dengan cara masuk melalui pagar bagian depan dengan terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar, kemudian masuk dan merusak kunci gembok pintu *Selter* (tempat baterai dipasang) setelah itu melepaskan kabel rangkaian baterai Ploting;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 20 blok baterai plotting Telkomsel yang diletakkan di Tower BTS Site Id PLK734 Jaringan Telkomsel, didalam *selter*;
- Bahwa 20 blok baterai tersebut dirangkai di Rak *Rectifier* sebanyak 5 (lima) susunan rangkaian rak dengan masing-masing susunan 1 (satu) rangkain

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rak terdiri 4 (empat) blok Baterai Ploting Telkomsel, sehingga jumlah baterai ploting adalah 20 (dua puluh) blok baterai ploting;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KH 9318 FB untuk membawa 20 Blok baterai ploting Telkomsel;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning dari tower *Base Transceiver Station* (BTS) *Site id* PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Es Terio Widi Anto Bin Sadmijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 04.00 WIB, saksi sedang melaksanakan piket jaga di mako Polsek Kahayan Tengah dan mendapat laporan dari saudara AFFANDI yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Tower BTS *Site id* PLK734 Jaringan Telkomsel Desa Bukit Rawi Rt. 04 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi bersama dengan Briptu Maulana Ilham dan Unit Reskrim Polsek Kahayan Tengah langsung bergerak mencari keberadaan para Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi dan Briptu Maulana Ilham berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 04.30 WIB di depan SPN Tjilik Riwt Desa Bukit Rawi, serta mengamankan barang bukti berupa 14 blok baterai Ploting Telkomsel Merk MaxLife warna abu- abu;
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa, saksi bersama dengan Briptu Maulana Ilham pergi ke TKP dan di sekitar lokasi dan menemukan 6 blok baterai Ploting Telkomsel Merk Max Life warna abu- abu yang tidak sempat di bawa oleh para Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil 20 Blok Baterai Ploting Telkomsel Merk MaxLife warna abu-abu dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 utas kabel baterai Ploting Telkomsel berwarna hitam, 3 utas kabel baterai Ploting Telkomsel berwarna merah, dan 2 utas kabel baterai Ploting Telkomsel berwarna hijau kuning milik PT. Telkomsel;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 20 Blok Baterai Ploting Telkomsel Merk MaxLife warna abu-abu, dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah,
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak gembok pagar tower dengan menggunakan alat Bor baterai secara bergantian setelah itu kedua Terdakwa masuk kedalam pagar atau Halaman Site Tower.
- Bahwa para Terdakwa kemudian merusak kembali Kunci Gembok Pintu Selter (tempat perangkat Baterai Telkomsel) dengan menggunakan Bor baterai juga secara bergantian;
- Bahwa setelah kunci gembok terbuka para Terdakwa masuk kedalam Selter (tempat perangkat Baterai Telkomsel) dan para Terdakwa membuka baut atau mor baterai yang menempel di rak dengan menggunakan bor baterai dan bormesin serta menggunakan kunci obeng dan kunci pas untuk melepaskan baut atau mor, dan juga melepaskan kabel rangkaian baterai Ploting;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan baut atau mor tersebut para Terdakwa membawa barang berupa 20 Blok Baterai Ploting Telkomsel Merk MaxLife warna abu-abu, dengan kapasitas 12 Vole/100 Ah dengan cara bersama-sama mengangkat satu per satu blok baterai tersebut ke depan pagar setelah itu para terdakwa kembali bersama-sama mengangkat 14 Blok Baterai Ploting Telkomsel Merk MaxLife warna abu-abu, dengan kapasitas 12 Vole/100 Ah ke dalam mobil Pick Up Grand Max yang para Terdakwa bawa;
- Bahwa sisa 6 Blok Baterai Ploting Telkomsel Merk MaxLife warna abu- abu masih berada di TKP;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan Para Terdakwa terdiri dari 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan No.Pol KH 9318 FB yang digunakan untuk membawa barang curian berupa baterai blok Ploting telkomsel, 1 (satu) buah tas berwarna Pink yang bertuliskan LOVE yang digunakan untuk membawa alat- alat berupa : 1 (satu) buah bor baterai merk Uchiha, 1 (satu) buah bor listrik merk maktec, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah mata bor bubut, 1 (satu) buah kunci ring pas 13, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah mata obeng kembang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa SARIADI Alias SAR Alias BAPAK NAFIS Bin SUTRISNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Rubianto datang kerumah Terdakwa I Sariadi dengan menjenguk orang tua Terdakwa I Sariadi yang sedang sakit;
 - Bahwa Terdakwa I Sariadi kemudian berinisiatif mengajak Terdakwa II Rubianto mengambil baterai *floating* milik Telkomsel dengan alasan tidak ada biaya untuk mengobati orang tua, dan Terdakwa II menyetujuinya;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto mempersiapkan peralatan berupa: 1 (satu) buah bor baterai merk Uchiha, 1 (satu) buah bor listrik merk Maktec, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah mata bor bubut, 1 (satu) buah kunci ring pas 13, 3 (tiga) buah mata bor, dan 1 (satu) buah mata obeng kembang yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan Love;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto kemudian menentukan target yaitu Tower *Base Transceiver Station* (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto berangkat menuju Tower Telkomsel Bukit Rawi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam Nopol. KH 9318 FB milik kakak kandung Terdakwa yaitu Sumadi;
 - Bahwa pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto tiba di Tower Telkomsel kemudian memarkirkan mobil di pinggir jalan tepat di depan tower;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto kemudian membuka pintu pagar tower dengan cara Terdakwa I Sariadi memegang gembok kemudian Terdakwa II Rubianto mengebor lubang kunci gembok tersebut dengan menggunakan bor, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar;
 - Bahwa setelah pagar terbuka, Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto kemudian masuk ke dalam *selter* (rumah transmisi power BTS) dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu *selter*

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bor listrik, yang juga dilakukan Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi tersebut;

- Bahwa setelah pintu *selter* terbuka, Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto kemudian masuk ke dalam menuju rak baterai, kemudian melepaskan seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak;
- Bahwa setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa saat memindahkan baterai ke dalam bak mobil, sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah Kabupaten Gunung Mas yang langsung berhenti di dekat mobil Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto mengetahui terdapat mobil yang tiba-tiba berhenti didekat mobil Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto berlari masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto melarikan diri ke arah Desa Bukit Rawi dengan membawa 14 (empat belas) blok baterai *floating* milik PT. Telkomsel ke arah perkampungan Desa Bukit Rawi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto berhenti di sekitar lingkungan sekolah kemudian kembali keluar menuju arah jalan raya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto bertemu dengan petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II.
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto dibawa aparat Kepolisian kembali ke tempat kejadian perkara, untuk mengambil barang bukti yang tidak sempat terangkut berupa 6 (enam) blok baterai *floating* merk MaxLife warna abu- abu, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rubianto tidak miliki ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



floating warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;

2. Keterangan Terdakwa RUBIYANTO Alias ROBI Bin SARJONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Terdakwa I Sariadi dengan maksud menjenguk orang tua Terdakwa I Sariadi yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa I Sariadi mengajak Terdakwa untuk mengambil baterai *floating* milik telkomsel dengan alasan tidak ada biaya untuk mengobati orang tuanya, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi mempersiapkan peralatan 1 (satu) buah bor baterai merk Uchiha, 1 (satu) buah bor listrik merk Maktec, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah mata bor bubut, 1 (satu) buah kunci ring pas 13, 3 (tiga) buah mata bor, dan 1 (satu) buah mata obeng kembang yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan Love;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi menentukan target yaitu Tower *Base Transceiver Station* (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi berangkat menuju Tower Telkomsel Bukit Rawi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam Nopol. KH 9318 FB milik kakak kandung Terdakwa I Sariadi yaitu Sumadi;
- Bahwa setibanya di tower yang telah ditentukan pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi memarkirkan mobil di pinggir jalan tepat di depan tower;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi kemudian membuka pintu pagar tower pada saat itu dalam keadaan tergembok;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi membuka pintu dengan cara Terdakwa I Sariadi memegang gembok kemudian Terdakwa mengebor lubang kunci gembok dengan menggunakan bor yang dibawa, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi melakukannya secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar;
- Bahwa setelah pagar terbuka, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi kemudian masuk ke dalam *selter* (rumah transmisi power BTS) dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu *selter*

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bor listrik, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi melakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi;

- Bahwa setelah pintu *selter* terbuka, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi kemudian masuk menuju rak baterai, kemudian melepas seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak;
- Bahwa setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa saat memindahkan baterai ke dalam bak mobil, sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah Kabupaten Gunung Mas yang langsung berhenti di dekat mobil Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi mengetahui terdapat mobil yang tiba-tiba berhenti didekat mobil Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi berlari masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi melarikan diri ke arah Desa Bukit Rawi dengan membawa 14 (empat belas) blok baterai *floating* milik PT. Telkomsel ke arah perkampungan Desa Bukit Rawi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi berhenti di sekitar lingkungan sekolah kemudian kembali keluar menuju arah jalan raya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi bertemu dengan petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I .
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi dibawa aparat Kepolisian kembali ke tempat kejadian perkara, untuk mengambil barang bukti yang tidak sempat terangkut berupa 6 (enam) blok baterai *floating* merk MaxLife warna abu- abu, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sariadi tidak memiliki ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



floating warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) buah batrei Ploting Merk MaxLife warna abu-abu;
2. 2 (dua) buah kabel batrei warna kuning;
3. 3 (tiga) buah kabel batrei warna merah;
4. 3 (tiga) buah kabel batrei warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam dengan No.Po KH 9318 FB;
6. 1 (satu) lembar STNKB mobil No. I00595474;
7. 1 (satu) buah bor listrik merk MAXTEC warna orange;
8. 1 (satu) buah gembok merk EXTRA RRB top securty.
9. 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan LOVE;
10. 1 (satu) buah bor batrei merk UCHIHA warna hitam;
11. 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO warna metal;
12. 1 (satu) buah tang potong merk PROHEX warna hitam kuning;
13. 1 (satu) buah mata bor bubut;
14. 1 (satu) buah kunci rang pas 13;
15. 3 (tiga) buah mata bor;
16. 1(satu) buah mata obeng kembang;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Rubianto datang kerumah Terdakwa I Sariadi dengan menjenguk orang tua Terdakwa I Sariadi yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa I Sariadi kemudian berinisiatif mengajak Terdakwa II Rubianto mengambil baterai *floating* milik Telkomsel dengan alasan tidak ada biaya untuk mengobati orang tua, dan Terdakwa II menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, para Terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah bor baterai merk Uchiha, 1 (satu) buah bor listrik merk Maktec, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah mata bor bubut, 1 (satu) buah kunci ring pas 13, 3 (tiga) buah mata bor, dan 1 (satu) buah mata obeng kembang yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan Love;
- Bahwa para Terdakwa kemudian menentukan target yaitu Tower Base Transceiver Station (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, para Terdakwa berangkat menuju Tower Telkomsel Bukit Rawi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam Nopol. KH 9318 FB milik kakak kandung Terdakwa I Sariadi yaitu Sumadi;
- Bahwa pukul 02.00 WIB, para Terdakwa tiba di Tower milik PT. Telkomsel, kemudian para Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tepat di depan tower;
- Bahwa para Terdakwa kemudian membuka pintu pagar tower dengan cara Terdakwa I Sariadi memegang gembok kemudian Terdakwa II Rubianto mengebor lubang kunci gembok tersebut dengan menggunakan bor, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar;
- Bahwa setelah pagar terbuka, para Terdakwa kemudian masuk ke dalam sel/ter (rumah transmisi power BTS) dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu sel/ter dengan menggunakan bor listrik, yang juga dilakukan para Terdakwa secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi tersebut;
- Bahwa setelah pintu sel/ter terbuka, para Terdakwa kemudian masuk menuju rak baterai, kemudian melepaskan seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak;
- Bahwa setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya para Terdakwa menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai floating merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai;
- Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi Affandi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. DARLI dan Sdr. PAHRIADI pulang dari arah Kabupaten Gunung Mas menuju kota Palangkaraya;
- Bahwa saat melintasi Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, saksi melihat terdapat 1 unit mobil Pick Up Grand Max warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan dekat Tower BTS site id PLK734 Jaringan Telkomsel;
- Bahwa saksi curiga dan memutar balik arah mobil untuk mengecek mobil yang terparkir, dengan posisi saksi dan rekan-rekan saksi masih berada didalam mobil;
- Bahwa saksi melihat plat mobil dan mendekatkan mobil yang dikendarai saksi untuk melihat bak belakang mobil pick up;
- Bahwa saksi Affandi melihat beberapa blok baterai plotting milik Telkomsel;
- Bahwa saat memindahkan baterai ke dalam bak mobil, sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah Kabupaten Gunung Mas yang langsung berhenti di dekat mobil para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui terdapat mobil yang tiba-tiba berhenti didekat mobil para Terdakwa, kemudian para Terdakwa berlari masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil;
- Bahwa para Terdakwa melarikan diri ke arah Desa Bukit Rawi dengan membawa 14 (empat belas) blok baterai *floating* milik PT. Telkomsel ke arah perkampungan Desa Bukit Rawi;
- Bahwa saksi Affandi berupaya mengejar mobil pick up tersebut tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa saksi Affandi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Lintas Desa Bukit Rawi;
- Bahwa saksi Es Terio Widi Anto mendapat laporan dari saudara AFFANDI yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel Desa Bukit Rawi Rt. 04 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi Es Terio Widi Anto bersama dengan Briptu Maulana Ilham dan Unit Reskrim Polsek Kahayan Tengah langsung bergerak mencari keberadaan para Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi dan Briptu Maulana Ilham berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 04.30 WIB di depan SPN Tjilik Riwut Desa Bukit Rawi, serta

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti berupa 14 blok baterai Ploting Telkomsel Merk MaxLife warna abu- abu;

- Bahwa ketika diamankan, para Terdakwa dibawa aparat Kepolisian kembali ke tempat kejadian perkara, untuk mengambil barang bukti yang tidak sempat terangkut berupa 6 (enam) blok baterai *floating* merk MaxLife warna abu-abu, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak miliki ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu dan atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakuan terdakwa, sehingga dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 pukul 02.00 WIB, para Terdakwa pergi ke Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada Desa Bukit Rawi Rt. 04 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk ke dalam selter dan menuju rak baterai, kemudian para Terdakwa melepaskan seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak;

Menimbang, bahwa setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya para Terdakwa menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning yang seluruhnya milik PT. Telkomsel, adalah jelas merupakan barang milik PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa PT. Telkomsel tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning untuk nantinya diambil timahnya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana pasal 98 KUHP, yang menyebutkan “*Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 pukul 02.00 WIB, para Terdakwa pergi ke Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada Desa Bukit Rawi Rt. 04 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setiba di Tower BTS Site id PLK734 kemudian membuka pintu pagar tower dengan cara Terdakwa I Sariadi memegang gembok kemudian Terdakwa II Rubianto mengebor lubang kunci gembok tersebut dengan menggunakan bor, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar;

Menimbang, bahwa setelah pagar terbuka, para Terdakwa kemudian masuk ke dalam *selter* dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu *selter* dengan menggunakan bor listrik, yang juga dilakukan para Terdakwa secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi tersebut;



Menimbang, bahwa setelah pintu selter terbuka, para Terdakwa kemudian masuk menuju rak baterai, kemudian melepaskan seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak;

Menimbang, bahwa Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel, memang termasuk dalam pengertian perkarang yang tertutup, berdasarkan fakta hukum Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel pada saat para Terdakwa datang dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bukan lah masuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, karena Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel hanya terdapat selter, yang berfungsi untuk penyimpanan baterai;

Menimbang, bahwa Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel dalam persidangan dan berdasarkan fakta hukum didalamnya tidak ditemukan adanya penghuni atau ada seseorang menunggunya, serta dalam persidangan didalam Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel tidak ditemukan adanya bangunan berbentuk rumah atau bangunan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan primer dari Penuntut umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 pukul 02.00 WIB, para Terdakwa pergi ke Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada Desa Bukit Rawi Rt. 04 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk ke dalam selter dan menuju rak baterai, kemudian para Terdakwa melepaskan seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak;

Menimbang, bahwa setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya para Terdakwa menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning yang seluruhnya milik PT. Telkomsel, adalah jelas merupakan barang milik PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa PT. Telkomsel tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning untuk nantinya diambil timahnya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Rubianto datang kerumah Terdakwa I Sariadi dengan menjenguk orang tua Terdakwa I Sariadi yang sedang sakit, kemudian Terdakwa I Sariadi berinisiatif mengajak Terdakwa II Rubianto untuk mengambil baterai *floating* milik Telkomsel dengan alasan tidak ada biaya untuk mengobati orang tua, dan Terdakwa II menyetujuinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah bor baterai merk Uchiha, 1 (satu) buah bor listrik merk Maktec, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah mata bor bubut, 1 (satu) buah kunci ring pas 13, 3 (tiga) buah mata bor, dan 1 (satu) buah mata obeng kembang yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan Love;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menentukan target yaitu Tower *Base Transceiver Station* (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, RT. 04, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng, setelah menentukan targer pada pukul 23.00 WIB, para Terdakwa menuju Tower *Base Transceiver Station* (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel;

Menimbang, bahwa sesampainya di Tower *Base Transceiver Station* (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel, para Terdakwa kemudian membuka pintu pagar tower dengan cara Terdakwa I Sariadi memegang gembok kemudian Terdakwa II Rubianto mengebor lubang kunci gembok tersebut dengan menggunakan bor, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar;

Menimbang, bahwa setelah pagar terbuka, para Terdakwa kemudian masuk ke dalam *selter* (rumah transmisi power BTS) dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu *selter* dengan menggunakan bor listrik, yang juga dilakukan para Terdakwa secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi tersebut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 pukul 02.00 WIB, para Terdakwa pergi ke Tower BTS Site id PLK734 Jaringan Telkomsel yang berada Desa Bukit Rawi Rt. 04 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Tower *Base Transceiver Station* (BTS) Site id PLK734 Jaringan Telkomsel, para Terdakwa kemudian membuka pintu pagar tower dengan cara Terdakwa I Sariadi memegang gembok kemudian Terdakwa II Rubianto mengebor lubang kunci gembok tersebut dengan menggunakan bor, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari pintu pagar;

Menimbang, bahwa setelah pagar terbuka, para Terdakwa kemudian masuk ke dalam *selter* (rumah transmisi power BTS) dengan terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci rantai besi yang terlilit pada pintu *selter* dengan menggunakan bor listrik, yang juga dilakukan para Terdakwa secara bergantian sampai akhirnya gembok terbuka dan lepas dari rantai besi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk ke dalam selter dan menuju rak baterai, kemudian para Terdakwa melepaskan seluruh baut dan kabel yang melekat pada semua baterai di rak;

Menimbang, bahwa setelah seluruh kabel terlepas dari baterai, selanjutnya para Terdakwa menurunkan 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah dari atas rak ke lantai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan satu persatu baterai tersebut ke dalam bak mobil pick up yang terparkir dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) blok baterai *floating* merk MAXLIFE warna abu-abu muda dengan kapasitas 12 Volt/100 Ah, 3 (tiga) utas kabel baterai *floating* warna hitam, 3 (tiga) utas kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai *floating* warna merah, dan 2 (dua) utas kabel baterai *floating* warna hijau kuning yang seluruhnya milik PT. Telkomsel,;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah bor listrik merk MAXTEC warna orange;
- 1 (satu) buah gembok merk EXTRA RRB top security.
- 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan LOVE;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor batrei merk UCHHA warna hitam;
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO warna metal;
- 1 (satu) buah tang potong merk PROHEX warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah mata bor bubut;
- 1 (satu) buah kunci rang pas 13;
- 3 (tiga) buah mata bor;
- 1(satu) buah mata obeng kembang.

Menimbang, bahwa yang telah dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 20 (dua puluh) buah batrei Ploting Merk MaxLife warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kabel batrei warna kuning;
- 3 (tiga) buah kabel batrei warna merah;
- 3 (tiga) buah kabel batrei warna hitam;

Menimbang, bahwayang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT Telkomsel Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam dengan No. Pol. KH 9318 FB, 1 (satu) lembar STNKB mobil No. I00595474 merupakan mobil milik kakak Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno, yang dipergunakan oleh para Terdakwa tanpa ijin kepada Sumadi Als Bendol Bin Sutrisno, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam dengan No. Pol. KH 9318 FB, dan 1 (satu) lembar STNKB mobil No. I00595474 dikembalikan melalui Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno untuk dikembalikan kepada Sumadi Als Bendol Bin Sutrisno, yang merupakan kakak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT Telkomsel

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno dan Terdakwa II Rubiyanto Als Robi Bin Tarjono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.11 (satu) buah bor listrik merk MAXTEC warna orange;
 - 5.21 (satu) buah gembok merk EXTRA RRB top security;
 - 5.31 (satu) buah tas warna pink bertuliskan LOVE;
 - 5.41 (satu) buah bor baterai merk UCHIHA warna hitam;
 - 5.51 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO warna metal;
 - 5.61 (satu) buah tang potong merk PROHEX warna hitam kuning;
 - 5.71 (satu) buah mata bor bubut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.81 (satu) buah kunci rang pas 13;
- 5.93 (tiga) buah mata bor; dan
- 5.101(satu) buah mata obeng kembang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.1120 (dua puluh) buah baterai Ploting Merk MaxLife warna abu-abu;
- 5.122 (dua) buah kabel baterai warna kuning;
- 5.133 (tiga) buah kabel baterai warna merah;
- 5.143 (tiga) buah kabel baterai warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel Palangka Raya

- 5.151 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam dengan No. Pol. KH 9318 FB;

- 5.161 (satu) lembar STNKB mobil No. I00595474;

Dikembalikan melalui Terdakwa I Sariadi Als Sar Als Bapak Nafis Bin Sutrisno untuk dikembalikan kepada Sumadi Als Bendol Bin Sutrisno

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)